



**PENETAPAN**

Nomor 988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**Vinny Olivia Hera Djaya** adalah ibu dari anak pemohon. Ibu pemohon dan

anak pemohon beralamat di Jl. Pasir II No. 1, RT/RW 002/006, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630 dan selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Register Nomor 987/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 secara lisan memohon mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan, maka pihak yang mencabut permohonannya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Menyatakan perkara Permohonan Register Nomor 988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel. yang diterima dan didaftar kan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut kedalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 oleh Kamijon, SH Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 988/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL tanggal 07 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eri Ermina, S.Sos, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eri Ermina, S.Sos.,MH

Kamijon, S.H

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
- Proses..... Rp. 100.000,00;
- PNPB Panggilan... Rp. 10.000,00;
- Meterai..... Rp. 10.000,00;
- Redaksi..... Rp. 10.000,00; +
- Jumlah .....Rp. 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 988/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3